

Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Elyanti Rosmanidar¹, Machfia Win Hidayati²

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

²STAI Mauizhah Tanjung Jabung Barat-Jambi

Email :¹elyantiros@gmail.com, jambiaja201@gmail.com²

Abstract

This article aims to analyze the perspective of justice in Islamic Economics with a focus on the study of the distribution of profits in accordance with sharia accounting as a media compatible approach in business management and distribution of profits. In accordance with sharia enterprise theory, company profits must be distributed to parties related to the company, both directly (stakeholders and management) and indirectly (muzakki, community and government), so that economic justice can be achieved.

Keywords: profit, sharia, justice, economy.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa Perspektif keadilan dalam Ekonomi Islam dengan fokus kajian pada pendistribusian laba yang sesuai dengan akuntansi syariah sebagai media pendekatan yang kompatibel dalam pengelolaan bisnis serta pendistribusian laba. Sesuai dengan syariah enterprise theory, laba perusahaan haruslah dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, baik yang berhubungan secara langsung (stakeholder dan manajemen) maupun tidak langsung (muzakki, masyarakat dan pemerintah), sehingga keadilan ekonomi dapat tercapai.

Kata kunci : laba, syariah, keadilan, ekonomi.

1. Pendahuluan

Peringatan Mayday 1 Mei setiap tahunnya menyuarakan tuntutan yang hampir senada kepada pemerintah. Tujuan tuntutan tersebut untuk kesejahteraan kaum buruh di negeri ini lewat penyampaian aspirasi secara damai. Terlepas dari seluruh tuntutan yang muncul pada peringatan May Day, tak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang menyelimuti kerja-kerja para buruh belakangan ini sungguh tidak mudah. Kenaikan nominal upah setiap tahun, bahkan di DKI Jakarta sudah menembus Rp 3.648.035, seolah tak mampu menandingi tingkat inflasi harga-harga bahan pangan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan lain.

Secara makroekonomi, inflasi memang masih terkendali. BPS mencatat inflasi tahunan (Maret 2018) baru 3,4 persen atau di bawah target pemerintah dalam APBN 3,5 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kenaikan harga-harga masih sulit dikendalikan. Misalnya, harga beras kualitas medium yang masih berada di atas Rp 10 ribu per kg. Belum lagi ongkos transportasi perlahan memberatkan akibat premium yang semakin sulit diperoleh. Tantangan buruh juga semakin berat akhir-akhir ini. Revolusi Industri 4.0 mulai melanda berbagai negara. Salah satu indikator revolusi tersebut adalah industri menghubungkan mesin melalui sistem internet. Robot pun digunakan dalam industri dan bisa dioperasikan 24 jam nonstop tanpa henti. Tanpa ada Revolusi Industri 4.0 saja peran buruh semakin dikurangi, apalagi jika revolusi ini mewabah di industri dalam



negeri. Pemerintah memang sudah berupaya mengantisipasi kehadiran Revolusi Industri 4.0 dengan membuat peta jalan. Para pekerja pun sudah diimbau untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Namun, semua itu tidaklah mudah, mengingat peningkatan kapasitas pun membutuhkan modal tidak sedikit. Pengembangan riset melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun lembaga riset menjadi sangat diperlukan. Ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakadilan ekonomi dan sosial bagi kaum buruh masih saja tampak jelas, sentimen majikan-buruh selalu ada.

Kontrasnya, menjelang Mayday tahun lalu ada kabar gembira dan patut menjadi apresiasi. Pada akhir April 2018, salah satu startup media online Indonesia *Kumparan.com* memberikan saham berupa ESOP untuk 300 karyawan mereka, termasuk jurnalis, editor, insinyur dan *office boy*. Hal ini meneladani perusahaan tekstil PT. Sri Rejeki Isman (Sritek) yang melakukan ESOP untuk 10.000 karyawannya pada 2015 lalu. Menurut Bapepam, sebelumnya ada 23 perusahaan terbuka dan 4 perusahaan tertutup yang sudah ESOP sejak tahun 2002. ESOP merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk meredistribusi nilai lebih atau laba perusahaan bagi karyawan atau buruh sehingga menciptakan keadilan sosial. ESOP berpengaruh positif meningkatkan sales growth bagi perusahaan, ditambah citra positif bagi perusahaan, artinya, ditengah turbulensi dan disrupsi ekonomi, ESOP dapat menjadi strategi yang masuk akal bagi perusahaan untuk lebih berdaya lestari sekaligus menyejahterakan karyawan.

Dalam sistem ekonomi konvensional, salah satu indikator pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan adalah Pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu wilayah daerah. Dengan indikator tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan memperbesar tingkat pendapatan masyarakat sehingga setiap orang akan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja, pertambahan kekayaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya "pertumbuhan ekonomi" merupakan nilai utama dalam sistem kapitalis karena akan berpengaruh pada pertambahan nilai ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dengan mengenyampingkan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan spiritual. Karena pada sistem ekonomi pasar persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai diluarnya termasuk nilai agama dan spiritualitas.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut merupakan sebuah "kemestian" karena ia diukur oleh semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua penduduk Indonesia yang dinilai dalam satuan mata uang rupiah. Tidak selamanya pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan pertumbuhan rata-rata kesejahteraan penduduk. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang rendah, diiringi terjadinya lonjakan jumlah penduduk yang tinggi, menandakan terjadinya kesejahteraan rata-rata penduduk yang menurun. Sehingga pendekatan PDB tidak lah merefleksikan kondisi masyarakat secara keseluruhan, karena indikator satuan harga (sebagai dasar perhitungan PDB) tidak lah menjelaskan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Dari sinilah "pertumbuhan Ekonomi" yang seharusnya memberi makna sosial, budaya dan agama malah akan memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan.

Dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) di Indonesia memiliki kelemahan diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, ketidakselarasan, maksimalisasi profit, materialitas, krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan. Sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat), namun tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi



mayoritas penduduk sebuah negara. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Ketidakadilanpun semakin lebar. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi pada dunia kapitalisme, lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok sosio-ekonomi dan tekanan politik, langkah yang paling jelas adalah melalui pajak dan transfer payment, namun langkah itu menurut Milton Friedman tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha dan para pejabat pajak serta kelompok-kelompoknya.

Salah satu hal yang dapat dijadikan jalan keluar dari berbagai masalah diatas adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban modal. Modal menjadi salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan produktivitas dalam segala bidang. Hal ini membuat tingkat keuntungan seringkali difokuskan pada pemilik modal terbesar. Dalam aspek ekonomi modal berupa aset atau materi memegang porsi terbesar dalam proses distribusi laba. Modal merupakan hanya salah satu faktor penunjang dalam sebuah produktivitas. Di dalam ajaran Islam, distribusi sebuah kesejahteraan harus diupayakan secara adil sesuai dengan besaran kontribusinya.

Modal sejatinya bukan faktor utama produktivitas, ada faktor penentu lain yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk saat ini distribusi laba lebih terfokus pada kepentingan pemilik modal. Konsep distribusi laba yang lebih terpusat pada pemilik modal banyak dikritik oleh para ilmuwan bidang akuntansi. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Begitulah nilai-nilai egoistik dan materealistik melekat pada sistem kapitalis. Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang memiliki modal (capital). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari kapitalisme memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan dan pendistribusian laba. Nilai-nilai egois dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan.

2. Tinjauan Pustaka

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah dan tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara tuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.

Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-Quran mencapai lebih dari seribu kali, dan merupakan kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata Allah dan 'Ilm. Bahkan dua pertiga ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman.

Keadilan dalam islam dapat dijabarkan dalam dua bentuk, yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial dalam islam dimaknai pada umat manusia sebagai satu keluarga dan mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum tersebut harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap



individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.

Kata adil digunakan dalam empat hal yaitu:

- a. Adil dimaksudkan sebagai keadaan sesuatu yang seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan dengan kadar yang sama
- b. Persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama.
- c. memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, Makna kezaliman dengan pengertian seperti ini adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- d. memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus di kaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang saat ini dinilai rentan pada hal-hal keadilan dan ketidakadilan.

Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat pada umumnya khususnya dalam bisnis. Tanggung jawab perusahaan berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera. Adam Smith menyatakan bahwa keadilan dalam bisnis harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang dan harmonis antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Menurut Adam Smith, Ada 3 prinsip yang mendasari keadilan yaitu: Prinsip No Harm, tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain; Prinsip Non-intervention, tidak ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang; dan prinsip keadilan tukar, sehingga terjadi pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat Allah, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Orang yang memiliki kelebihan rezeki harus mengeluarkan sebahagian hartanya untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan absolut.

Sikap Ekonomi islam terhadap hak individu dan masyarakat dapat dilihat dari tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah, maupun manusia sebagai individu. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Termasuk dalam hal pemberian upah kepada pekerja yang sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Hasil yang akan mereka terima harus sesuai berdasarkan perjanjian terhdap bagian tertentu dari keuntungannya. Jika proyeknya rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kergian jerih payahnya.



Media pendekatan yang kompatibel bagi pengelolaan bisnis dan pelaporan transaksi adalah Akuntansi. Tujuan dari akuntansi adalah sebagai sistem pencatatan guna tercapainya kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan diantara berbagai pihak yang bermuamalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi yang disusun harus benar-benar bebas dari unsur penipuan, ketidakadilan, dan keberpihakan pada kepentingan kelompok tertentu.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

4. Hasil Penelitian

4.1. Konsep Syariah

Akuntansi memiliki peran penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Data-data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan untuk penilaian keberhasilan dan analisis kinerja perusahaan yang disediakan melalui pengukuran profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba), Likuiditas (kemampuan dalam menjamin kewajiban lancar), solvabilitas (kemampuan mengelola sumber dana) dan Aktivitas (kemampuan dalam mengelola asset) bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntansi konvensional memiliki ideology yang mendominasi yaitu kapitalisme dengan ciri ciri materialism, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Dalam akuntansi konvensional, semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk deviden dan laba ditahan.

Dalam akuntansi konvensional, berlaku *entity theory* yang memisahkan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Manajemen memperoleh kepercayaan (secara formal dalam bentuk kontrak kerja) dari pemilik untuk mengelola perusahaan atas jasa manajerial yang diberikan. Hasil dari perikatan itu adalah manajemen mendapat kompensasi atas jasa manajerial yang diberikan. Selanjutnya pemilik melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen melalui mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya adalah laporan keuangan.

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stockholder* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* atau sebaliknya. *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan profit orientied, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat. Teori bisnis yang sejalan dengan ekonomi islam adalah *Enterprise theory*. Teori ini mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *Enterprise theory*. Hal ini karena *Enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat).



Konsep *enterprise theory* memang sangat dekat dengan syariah. Namun, dari sudut pandang syariah ia belum mengakui adanya partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participants*) memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, konsep ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi bahwa *enterprise theory* telah menjadi konsep teoritis Akuntansi Syariah sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari *indirect participants*. Secara normatif, *indirect participants* ini mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan perusahaan. *Enterprise theory* menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) merupakan teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Namun, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep ini sesuai dengan syariah maka perlu diinternalisasi dengan nilai tauhid. Oleh karena itu, Triyuwono (2002) dan Slamet (2001) mengajukan konsep *shariah enterprise theory* dengan jalan memasukkan kepentingan *indirect participants* ke dalam “elite” kekuasaan ekonomi *direct participants* (seperti *shareholders, management, employess, customers, suppliers, governments, ect*) dalam distribusi nilai tambah (*value added*). Lebih lanjut *Enterprise theory* berkembang menjadi *Syariah Enterprise Theory* dengan masuknya konsep tauhid, agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah. Konsep ini mengandung konsep kepemilikan dalam islam, konsep zakat, konsep keadilan illahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Akuntansi syariah didasarkan pada syariah islam dengan nilai dasar yang disebut metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola dan mengembangkannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Metafora amanah dalam satu organisasi (perusahaan) menuntut adanya integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perakunan (*accounting*), yang pada gilirannya akan menciptakan bisnis yang sarat dengan etika, berwawasan humanis, emansipatoris, trasedental dan teleological.

4.2. Keadilan dalam Pendistribusian laba Perspektif Akuntansi Syariah

Laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk periode tertentu. Laba atau keuntungan menjadi tujuan utama mengapa suatu bisnis didirikan. Pada dasarnya tujuan bisnis modern ada 3, yaitu: (1) keuntungan dan pertumbuhan (2) menciptakan generasi pekerja dan (3) kepuasan pelanggan. Salah satu tolok ukur untuk menilai apakah suatu bisnis berhasil atau tidak adalah besarnya keuntungan yang diraih. Laba bersih yang dihasilkan perusahaan, sebagian dikonversikan kembali kedalam ekuitas dalam bentuk *retained earning*, dan sebagian lagi merupakan deviden bagi pemilik ataupun *stakeholder*.

Laba ditentukan setelah proses usaha terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis, yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya yang secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari. Dan secara pragmatis, yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya.

Konsep dasar dalam akuntansi adalah konsep kepemilikan sendiri. Pemilik modal adalah pihak yang memiliki sejumlah hak dalam perusahaan. Hak-hak tersebut adalah yang berkenaan dengan pembagian aktiva sewaktu perusahaan dilikuidasi dan hak-hak kepemilikan yang melekat pada saat *going concern*. Konsep kepemilikan itulah yg memberikan pengaruh pada pendistribusian laba bersih perusahaan kepada pihak yang berhak. Secara umum, konsep-konsep kepemilikan selalu dikaitkan dengan nilai investasi yang ditanamkan oleh investor (dalam satuan moneter) didalam perusahaan. Selanjutnya laba ditafsirkan sebagai hasil pengorbanan dana yang dilakukan dalam rangkaian investasi sehingga laba dianggap sebagai reward dari pengorbanan tersebut. Pemilik, yang diidentikkan dengan pemegang modal di dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas laba



perusahaan, sebaliknya pemilik juga merupakan pihak yang akan memikul resiko secara finansial atas kerugian yang dialami perusahaan.

Menurut Suwardjono, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain:

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalikan atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen
- c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
- e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik
- f. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang
- g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus
- h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
- i. Dasar pembagian dividen

Dalam perspektif Islam, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga.

Distribusi Laba dengan pendekatan *syariah enterprise theory* akan ditujukan kepada empat sasaran yaitu:

1. Distribusi Laba Untuk Pemerintah

Dalam Islam, masih banyak terdapat pro kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

Namun, diperbolehkan memungut pajak apabila alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan.

Pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

2. Distribusi Laba Untuk Zakat

Zakat disebut sebagai *al ibadah al maly*, yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda dan mengandung dimensi sosial serta merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya ke si miskin. Zakat juga



merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah dan juga ketentuan agama yang diperintahkan untuk dibayarkan dan didistribusikan.

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fiqaha. Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai wajib zakat, terpisah dari para pemilik maupun pengelolanya.

Prinsip zakat meliputi:

1. prinsip keyakinan agama yang memerintahkan umatnya untuk membayar zakat sebagai salah satu manifestasi agama;
2. prinsip pemerataan dan keadilan yang mendistribusikan kekayaan yang diberikan Allah lebih merata kepada sesama manusia;
3. prinsip produktifitas yang menekankan bahwa pembayaran zakat dilakukan karena hak milik telah menghasilkan produk tertentu;
4. prinsip nalar yang mewajibkan pembayaran zakat oleh orang yang berakal dan bertanggungjawab;
5. prinsip bebas yang menyatakan bahwa zakat dibayarkan oleh orang yang bebas; dan
6. prinsip etika dan kewajiban bahwa zakat tidak dipungut secara semenamena.

Secara ekonomik, pelaksanaan pemungutan zakat idealnya dapat menciptakan redistribusi yang merata serta menghapus jurang perbedaan kekayaan si kaya dan si miskin. Zakat juga mampu membantu keseimbangan perekonomian karena mampu menekan laju inflasi.

Semua landasan hukum Islam berisi perintah untuk menunaikan zakat perusahaan. Dalam hukum yuridis juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Namun landasan fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para muzakki untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban mereka. Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sanksi “nyata” bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dengan keberadaan landasan yuridis. Ditambah lagi, pada umumnya para pemilik (pemegang saham atau pun investor) perusahaan-perusahaan besar (*go public*) tidak semuanya beragama Islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya patokan kepatuhan para muzakki dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat.

3. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana dan stakeholder

Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Salah satu contoh adalah distribusi laba untuk perikatan dengan akad mudaharabah. Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50%:50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada *misconduct*, *negligence*, atau *violation*.



4. Distribusi Laba untuk Karyawan

Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seandainya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karyawan bisa menentukan dengan seandainya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.

Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang. Tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah. Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhilafahan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

5. Distribusi Laba untuk kesejahteraan masyarakat (CSR)

Salah satu implementasi pencapaian tujuan sosial adalah berkembangnya praktik-praktik kepedulian sosial dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung jawab sosial dalam CSR dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1) pertimbangan etis yang berkaitan dengan hubungan organisasi bisnis dengan stakeholder dan masyarakat; (2) hubungan organisasi bisnis dengan lingkungan; dan (3) hubungan organisasi bisnis dengan hak asasi manusia.

Setiap kegiatan bisnis harus mengakui tanggung jawab sosial dan moral dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pihak lain seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat setempat. Konsep CSR dalam Islam mencakup makna yang lebih luas yaitu sebagai manifestasi ketakwaan dan kesadaran akan adanya dimensi ketuhanan dalam kehidupan manusia. Jadi CSR Islami merupakan paradigma yang komprehensif dan holistik karena tertanam beberapa esensi, yaitu: (1) tanggung jawab dalam Islam (daruriyat); (2) keprihatinan sosial terhadap lingkungan; (3) pemenuhan harapan stakeholder serta masyarakat; (4) alat untuk mengurangi ketidakadilan sosial; (4) upaya untuk mendapatkan legitimasi masyarakat terhadap bisnis yang dikelolanya; dan (5) menciptakan lingkungan yang aman dan amanah.

Perbedaan CSR dalam perspektif barat dan Islam terletak pada konsepsi etika dan moralitas. Barat menetapkan konsepsi etika dan moralitas secara sekuler dimana penerapan CSR berdasarkan pada agenda pemenuhan keinginan stakeholder saja. Sedangkan CSR dalam perspektif Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang harus dihargai dan dipatuhi sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT bukan semata-mata untuk mengejar laba secara maksimal atau untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Pelaksanaan CSR Islami juga harus dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan. Dengan demikian maka CSR dalam Islam bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) seluruh umat manusia berdasarkan prinsip Islam yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

5. Penutup

Dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) di Indonesia memiliki kelemahan diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, ketidakselarasan, maksimalisasi profit, materialitas, krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan. Hal itu disebabkan adanya hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dan karyawanannya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan majikan-



buruh. Keuntungan perusahaan hanya berkisar pada pemilik modal atau stake holder, dan manajemen serta karyawan mendapatkan upah atau gaji yang menjadi bagian dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Distribusi laba lebih terfokus pada kepentingan pemilik modal sehingga terjadi berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya.

Akuntansi syariah adalah media pendekatan dalam distribusi laba, yang berdasarkan pada *Syariah Enterprise Theory*. Konsep ini mengandung konsep kepemilikan dalam islam, konsep zakat, konsep keadilan illahi, dan konsep pertanggungjawaban. Dalam perspektif islam, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan pendistribusiannya pun harus sesuai dengan prinsip syariah.

Ada empat partisipan yang berhak mendapatkan distribusi laba perusahaan, yaitu pemilik perusahaan atau stakeholder dan karyawan sebagai *direct participant* serta masyarakat (lingkungan) dan pemerintah sebagai *indirect participant*. Pendistribusian Laba yang proporsional akan mendorong keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

6. Daftar Pustaka

- Agustianto. "Keadilan Ekonomi Dalam Islam." *Iqtishad Consulting*. Last modified 2015. www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/keadilan-ekonomi-dalam-islam.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ekasari, Kurnia. "Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, no. April (2014): 67–75.
- Friedman, Milton. *Capitalisme and Freedom*. Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
- Harahap, Sofyan Syafri. "Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah IAI Dan AAOIFI." *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 2001.
- Jafar, Tri Dya Fitrisah. "ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN (STUDY KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK.)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Latief, Muhamad. "Memaknai May Day Hari Ini." *Kompas.Com*. Jakarta, 2018. Last modified 2018. Accessed April 7, 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/01/134219926/memaknai-may-day-hari-ini>.
- Malik, Asmiati. "Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Mengindikasikan Masyarakat Sejahtera?" *Kumparan*. Last modified 2018. Accessed March 9, 2019. www.kumparan.com.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- Putra, Firdaus. "Keadilan, Demokrasi, Dan Saham Untuk Karyawan." *UKM INDONESIA*. Last modified 2018. Accessed April 7, 2019. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/112>.
- Sitepu, Waktu. "Analisis Pendistribusian Laba Bersih Dalam Akuntansi Konvensional Dan Akuntansi Syariah." Universitas Widyatama, 2005.
- Surepno, and Prabowo Yudo Jayanto. "Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri." *Equilibrium* 5 (2017): 17–31.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi keti. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- . *Perspektif, Metodologi Dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

